

## Pemberian Hak Atas Tanah Laut: Permasalahan Dan Potensi Konflik

Popi Tuhulele<sup>1\*</sup>, Arman Anwar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : [popi.awal@gmail.com](mailto:popi.awal@gmail.com)

Corresponding Author\*



### Abstract

**Introduction:** The integrated management of coastal and marine areas has been regulated in Law Number 27 of 2007 in conjunction with Law Number 1 of 2014, followed up by Permen ATR/BPN 17/2016, in its implementation, it has been identified as causing problems and potential conflicts in the management of coastal areas and sea, in Ambon City and West Seram District.

**Purposes of the Research:** This research analyzes the problems and impacts of granting rights overseas, coastal areas, and small islands in Ambon City and West Seram Regency.

**Methods of the Research:** This study uses a normative juridical research type that is exploratory.

**Results of the Research:** It is necessary to harmonize and structure regulations for regulating the granting of land rights in the Sea and Coastal Waters and Small Islands, taking into account the existence of indigenous/local law communities, the interests of environmental preservation, and the interests of state sovereignty. Spatial planning forums need to be activated in the regions as a means of coordination and solutions to problems of spatial use in coastal areas and small islands. The granting of marine land rights needs to be reconsidered in its implementation. Coastal areas should remain public spaces whose utilization is controlled by the state. The granting of rights to the community (customary, traditional, and local) requires strict consideration, such as compatibility with spatial planning, and the existence of hereditary mastery.

**Keywords:** Land a Sea Rights; Indigenous; Problems and Potential Conflicts.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Pengelolaan wilayah terpadu wilayah pesisir dan laut telah diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 Jo UU Nomor 1 Tahun 2014, ditindak lanjuti dengan Permen ATR/BPN 17/2016, dalam penerapannya terdikasi telah menimbulkan permasalahan dan potensi konflik dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut, pada wilayah Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat.

**Tujuan Penelitian:** Tujuan Khusus penelitian ini menganalisis permasalahan dan dampak yang timbul atas pemberian hak atas tanah laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersifat eksploratif.

**Hasil Penelitian:** Perlu harmonisasi dan penataan regulasi untuk pengaturan pemberian hak atas tanah di Wilayah Laut dan/atau Perairan Pesisir dan Pulau-pulau kecil, dengan memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat/lokal, kepentingan pelestarian lingkungan, dan kepentingan kedaulatan negara. Perlu diaktifkan forum penataan ruang di daerah sebagai sarana koordinasi dan solusi permasalahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemberian hak atas tanah laut perlu dipertimbangkan kembali penerapannya. Wilayah pesisir sebaiknya tetap menjadi ruang publik yang pemanfaatannya dikuasai oleh negara. Pemberian Hak kepada masyarakat (adat, tradisional dan lokal), perlu dengan pertimbangan dan syarat-syarat ketat, seperti adanya penguasaan turun temurun dan kesesuaian dengan rencana tata ruang.

**Kata Kunci:** Hak Atas Tanah Laut; Masyarakat Adat; Permasalahan; Potensi Konflik.

Kirim: 2024-08-01

Revisi: 2024-10-20

Diterima: 2024-10-22

Terbit: 2024-10-31

Cara Mengutip: Popi Tuhulele, Arman Anwar. "Pemberian Hak Atas Tanah Laut: Permasalahan Dan Potensi Konflik." *BALOBELAW Journal* 4 no. 2 (2024): 68-81. <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i2.2271>

Copyright © 2024 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## PENDAHULUAN

Laut bagi suatu negara merupakan *Public Property* yang memerlukan pengaturan dan pengelolaan negara. Bagi negara Indonesia wilayah pesisir dan laut merupakan sumber daya lama yang krusial bagi negara. Laut tidak saja bermakna wilayah kedaulatan suatu negara, laut juga berfungsi sebagai sumber daya dan ekosistem, sebagai media kontak sosial dan budaya. Negara berhak untuk menguasai sumber daya alam kolom air, dasar laut dan tanah dibawah laut teritorialnya.

Kebijakan kelautan Indonesia yang berkelanjutan, didasarkan pada pendekatan tata kelola kelautan (*Ocean Governance*) yang bertumpu pada penataan ruang laut sesuai dengan prinsip *Integrated Coastal Management*. *Ocean Governance* merupakan upaya mewujudkan bentuk rancangan bangun dalam pengelolaan publik pada wilayah pesisir dan laut beserta pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah memiliki hak dan menguasai. Pemerintah daerah, kabupaten/kota memiliki tanggung jawab membuat rencana pengaturan atau keputusan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan masyarakat. Bentuk tanggung jawab pemerintah adalah membuat rencana strategis dan zonasi tata ruang wilayah pesisir dan laut guna memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut.

Penataan ruang laut dalam kebijakan dan strateginya dihasilkan dari suatu proses politik. Artinya bahwa kebijakan disusun dan diimplementasikan dengan melalui proses analisis dan negosiasi terstruktur diantara berbagai stakeholders, dengan berdasarkan pada prinsip *integrated coastal management*. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan berkelanjutan akan bergantung kepada komitmen seluruh stakeholders.

Di sisi lain keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang ditindak lanjuti dengan PERMEN ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan PERMEN ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, telah melahirkan permasalahan dan potensi konflik dalam pengelolaan wilayah pesisir. Pertanyaan apakah tanah laut dapat diberikan hak milik, apakah pemberian hak atas tanah laut tidak menimbulkan permasalahan dan potensi konflik dalam masyarakat terutama masyarakat adat dan masyarakat tradisional yang telah bermukim lama pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk itu tulisan ini akan membahas. *Pertama*, Bagaimana pengaturan hukum melegitimasi pemberian hak atas tanah laut pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. *Kedua*, Apakah dampak pemberian hak atas tanah laut bagi masyarakat pesisir di Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat.

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan substansi kajian penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris yang sifatnya eksploratif yang mengkaji permasalahan dan potensi konflik dalam pemberian hak atas tanah laut di Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Penelitian normatif-empiris adalah penelitian yang berdasarkan data sekunder maka penyusunan konsep mutlak diperlukan dan selanjutnya dengan penelitian

terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Sedangkan tujuan penelitian eksploratif,<sup>1</sup> adalah memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala. Pentingnya eksplorasi dalam disiplin hukum merupakan salah satu tugas utama studi sosial dalam bidang hukum.<sup>2</sup> Pendekatan penelitian ini dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan guna menelaah semua peraturan dan konvensi serta regulasi yang terkait hak atas tanah laut. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk membangun argumentasi hukum terkait hak atas tanah laut. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah hukum serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur masalah pemberian hak atas tanah laut dalam pengelolaan wilayah laut dan pesisir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konvensi Hukum Laut Internasional dalam pembukaannya secara khusus mengamanatkan/menyatakan bahwa masalah-masalah yang terjadi di laut mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lainnya, untuk itu dibutuhkan pertimbangan menyeluruh dalam menyelesaikan setiap permasalahannya. Selain itu diperlukan perencanaan dalam pengelolaan wilayah laut dan pesisir secara terintegrasi.<sup>3</sup> Konsep Pengelolaan wilayah pesisir terpadu (ICZM) adalah suatu konsep pengelolaan pesisir yang telah dikenal sejak beberapa dekade lalu, ICZM diperkenalkan dalam Agenda 21 (konferensi bumi 1992). Pada chapter 17 Agenda 21, terdapat tujuh program pembangunan utama. Chapter 17 (a) menyatakan bahwa kawasan laut dan pesisir termasuk ZEE harus dikelola secara terpadu dan berkelanjutan. Konsep ICZM merupakan pendekatan pengelolaan pesisir terpadu yang telah banyak dipraktekkan oleh negara-negara.

Agenda 21 menekankan komitmen negara-negara dalam pengelolaan kawasan laut, pantai dan lingkungan lautnya secara berkelanjutan dan terintegrasi dan adalah keharusan bagi negara pantai untuk menjalankan kebijakan dan proses pengambilan keputusan terintegrasi dari semua sector yang terkaitguna peningkatan kesinambungan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Sebagai negara pihak dalam konferensi Indonesia perlu menggunakan dan menerapkan konsep ICZM dalam mengelola wilayah pesisir dan kelautannya. penerapan konsep pengelolaan wilayah terpadu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Di sisi lain pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut akan menimbulkan persoalan terkait kondisi ekologi, sosial, ekonomi dan kelembagaan. Pola pembangunan sumberdaya laut dan pesisir di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor yang berakibat pada tidak optimal dan berkelanjutannya pembangunan pesisir dan laut. Penyebabnya ialah dalam perencanaan dan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir masih dijalankan secara sektoral dan tidak tertata sesuai dengan perencanaan tata ruang. Karakteristik dan dinamika ekosistem pesisir dan laut secara ekologis saling berhubungan, sehingga pengembangan sumber daya pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui pendekatan holistik dan terintegrasi.<sup>4</sup> Sebagai negara kepulauan, sebahagian besar masyarakat Indonesia tinggal di wilayah pesisir. Ciri masyarakat pesisir

<sup>1</sup> B. Sukismo, 2007, *Logika dan Metode Penelitian Hukum*, Diklat, UGM, h. 20

<sup>2</sup> Frans Von Benda Baekman & Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 74.

<sup>3</sup> Lihat, Preamble UNCLOS 1982

<sup>4</sup> Dina sunyowati, Penataan Ruang Laut Berdasarkan Integrated Coastal Management, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 20, No. 3, Oktober 2008

atau kepulauan adalah sekelompok masyarakat yang relatif mandiri, hidup secara bersama dan berkelompok dalam jangka waktu yang lama pada suatu wilayah pesisir yang memiliki kebudayaan yang sama, khas dan identik dengan alam pesisir serta memiliki ketergantungan pada sumber daya pesisir dan laut. Umumnya masyarakat pesisir sebahagian besar berpencaharian di sektor kelautan, seperti nelayan, pembudidayaan perikanan, penambangan pasir dan transportasi laut.

Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Sebagai negara kepulauan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, untuk itu pengaturan pengelolaan wilayah pesisir perlu dilakukan secara terencana dan terpadu. Wilayah pesisir Indonesia didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. dengan definisi di atas memberikan pengertian bahwa wilayah pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan juga rentan terhadap akibat aktifitas manusia. Wilayah pesisir memiliki arti penting sebagai tulang punggung ekonomi negara dalam berbagai kegiatan ekonomi. Posisi wilayah pesisir yang unik dan bernilai ekonomi begitu tinggi menyebabkan wilayah pesisir dihadapkan pada ancaman yang tinggi, untuk itu penanganan wilayah pesisir perlu dilakukan secara hati-hati.

Sebahagian besar masyarakat Indonesia hidup di wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dari memanfaatkan sumber daya kelautan. Masyarakat pesisir digolongkan atas masyarakat hukum adat, Masyarakat tradisional dan Masyarakat lokal. Masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang berkelompok yang bermukim secara turun-temurun tinggal disuatu wilayah geografis tertentu memiliki ikatan asal usul, memiliki ikatan kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, masyarakat ini memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih di akui hak-hak tradisionalnya dalam aktifitas di laut yang berada dalam wilayah perairan kepulauan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. sedangkan masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah di terima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau kecil tertentu.

#### **A. Pengaturan Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah Laut<sup>5</sup>**

Laut berperan penting bagi kelangsungan kehidupan manusia, laut tidak saja sebagai sumber makanan, laut bermakna sebagai wilayah kedaulatan negara, sebagai ekosistem dan sumber daya alam dan laut sebagai media kontak sosial dan budaya, dalam perkembangannya fungsi laut telah meningkat dengan ditemukannya sumber daya alam yang berharga seiring dengan perkembangan teknologi kelautan, yang memungkinkan usaha-usaha untuk mengambil kekayaan tersebut.

Fungsi laut dan upaya penguasaan atas sumber daya alam di laut dalam perkembangannya telah mengarahkan negara pada penguasaan wilayah laut sebagai cara penguasaan sumber daya alam. Penguasaan laut di abad 15 & 16 ditandai dengan berkembangnya prinsip penguasaan laut, *Mare Clausum* (laut tertutup) dan *Mare*

---

<sup>5</sup> Budi Sulistiyono, 2004, *Menata Wilayah Laut : Dalam Menata Ruang Laut Terpadu*, Paradya Paramitha, Jakarta, h. 31

Liberum (laut bebas). yakni antara kebebasan di laut lepas di satu pihak, dan klaim negara pantai atas zona maritim di pihak lain.

Penguasaan wilayah laut didasarkan pada prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berkembang seiring dengan perkembangan hukum laut internasional. Perkembangan hukum laut internasional yang pesat mendorong upaya masyarakat internasional untuk melahirkan ketentuan yang dapat diterapkan secara internasional. Puncak kesepakatan internasional ini ditandai dengan ditetapkannya *United Nations Convention On the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982).

Konvensi ini telah mengubah konsep perairan internasional yang sebelumnya merupakan laut bebas menjadi laut teritorial yang berada dibawah kedaulatan negara dan dalam perlindungan hukum nasional negara tersebut dimana kebebasan negara-negara lain lebih terkendali.<sup>6</sup> Hak dan kewenangan yang diberikan oleh hukum internasional untuk mengelola wilayah laut sekitarnya dengan menetapkan seperangkat ketentuan yang mengatur konsep hukum atas zona maritim yang boleh di klaim oleh negara pantai. Guna menjamin keadilan penggunaan laut oleh negara-negara.

Berdasarkan UNCLOS 1982, negara pantai dan negara kepulauan berhak mengklaim batas zona wilayah laut tertentu yang diukur dari garis pangkal. Wilayah laut yang dapat diklaim suatu negara, mencakup laut wilayah (laut teritorial).<sup>7</sup> Pengaturan lebih rinci diatur pada Pasal 2 dan 3 UNCLOS 1982. Pasal 3 dengan jelas mengatur hak negara panati atau kepulauan untuk menetapkan lebar laut tidak melebihi 12 mil laut, dimana negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah udara diatasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya. Ini menunjukkan bahwa laut dalam penguasaanya di miliki oleh negara.

Konsep dasar klaim penguasaan laut dikemukakan oleh Bartolus dan Baldus. Bartolus meletakkan konsep dasar pembagian dua laut sedangkan konsep penguasaan laut oleh Baldus dibedakan atas tiga hal yaitu, pemilikan atas laut, pemanfaatan atas laut, yuridiksi atas laut dan kewewenang memberikan perlindungan terhadap semua kepentingan di laut.<sup>8</sup>

Rezim hak kepemilikan atas sumber daya alam oleh Bromley,<sup>9</sup> dibagi atas empat katagori rezim, yaitu; *state property*, *individual property*, *common property*, dan *open access*. Menurut Hagan dan Miller, ada tiga katagori rezim pemilikan atas sumber daya alam, yakni; *Private property*, *commons property*, dan *state property*.<sup>10</sup> Menurut Firket Barkes<sup>11</sup> hak kepemilikan sumber daya alam menjadi empat katagori yaitu, *open access (res nullius)*, *private property*, *state property (respublica)*, dan *communal or common property (res communes)*. Mengacu pada Bromley *private property* adalah hak kepemilikan yang dipegang oleh individu atau badan hukum dan dianggap sebagai hak yang paling efisien, sedangkan *commons property* (pemilikan komunal), adalah hak kepemilikan yang dimiliki oleh kelompok, dalam *commons property* anggota kelompok (individu) menjadi subjek hak atas *commons resources* dan mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hak atas *commons resources* merupakan kelompok dengan keanggotaan dan batas-batas wilayah yang pasti, memiliki kepentingan

<sup>6</sup> P. Joko Subagyo, 2009, *Hukum Laut Indonesia*, Reneka Cipta, Jakarta, h. 4

<sup>7</sup> Lihat, Pasal 2 UNCLOS 1982

<sup>8</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, h. 7

<sup>9</sup> Daniel W. Bromley, 1992, *The Commons, Common Property, and Environmental Policy*, *Environmental and Resource Economics* 2, h. 1-17

<sup>10</sup> Hanoch Dagan, dan Michael A. Heller, 2001, "The Liberal Commons", dalam *The Yale Law Journal*, Vol. 110. h. 549

<sup>11</sup> Firket Barkes, 1994, *Property Rights and Coastal Fisheries*. In R.S Pomeroy (ed.), *Community Management and Common Property of Coastal Fisheries in Asia and the Pacific: Concepts, Methods and Experiences*, ICLARM Conf.Proc 45. h. 51-62

yang sama, dengan norma-norma hukum bersama, dilengkapi sistem kewenangan sendiri.<sup>12</sup> Sedangkan hak kepemilikan sumber daya alam dalam *state property* (pemilikan negara) dimaknai sebagai kepemilikan dan kontrol atas sumber daya alam berada di tangan negara. Hak untuk pemanfaatan sumber daya alam dapat dikelola langsung oleh negara atau diserahkan kepada pihak ketiga, sedangkan bagi individu atau kelompok yang berkeinginan untuk mengelola harus ditetapkan oleh negara oleh negara.<sup>13</sup> Sementara itu sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh siapapun tunduk dibawah rezim akses terbuka untuk semua (*Open access regims*) atau *res nullis*, dalam praktek di Indonesia mengenal hak bangsa sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi.<sup>14</sup>

Konstitusi Indonesia telah mengatur hak menguasai negara atas wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam Pasal 33 Ayat (2 & 3). Pengertian dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah bahwa penguasaan oleh negara memiliki makna yang lebih luas. Konsep penguasaan negara adalah konsep hukum publik yang terkait dengan konsep kedaulatan rakyat yang dianut oleh UUD 1945. Hal ini berarti bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah negara hakikatnya adalah milik seluruh rakyat yang mandatnya diberikan kepada negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, karena itu, Pasal 33 ayat (3) menentukan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.<sup>15</sup> Pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Selanjutnya dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di dalamnya yang berada di bawah air, dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.

Penjabaran hak penguasaan atas sumber daya alam dalam hukum nasional diejawantahkan dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perikanan, pertambangan, pengairan, minyak dan gas, minyak dan batu bara, kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dan lain-lain. Penjabaran hak penguasaan pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 jo UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Konsepsi hak penguasaan atas sumber daya alam meliputi hak bangsa, hak ulayat dan hak menguasai, dalam Undang-Undang Pokok Agraria, hak bangsa diatur dalam Pasal 1 UUPA yang merupakan hak penguasaan tertinggi, dan Pasal 2 UUPA menjelaskan tentang, pengaturan dan penyeenggaraan, peruntukan dan penggunaan dan pemeliharaan tanah serta hubungan hukumnya.

Selanjutnya Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa hak-hak atas tanah memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, yang diperlukan untuk

---

<sup>12</sup> Daniel Bromley dan Michael M. Cernea, 1989, *The Management of Common Property Natural Resources: Some Conceptual and Operational Fallacies*, World Bank, Washington D.C. h. 10-18

<sup>13</sup> Hanoch Dagan, dan Michael A. Heller, *Op Cit*, h. 12

<sup>14</sup> Budi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*, Jilid I, Penerbit Jembatan, Jakarta, h. 8 & 23

<sup>15</sup> Ahmad Saiki, Pemaknaan Hak Menguasai Negara Atas Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Makalah disampaikan pada Webinar Permasalahan Pemberian Hak Atas Tanah di Perairan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2022

kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan yang lebih tinggi, dalam pengertian ini hak atas tanah di pesisir dan pantai diberikan kepada masyarakat, untuk bangunan yang harus ada di wilayah pesisir/pantai, yaitu tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun-temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut. Selanjutnya hak ulayat masyarakat hukum adat eksistensinya, diakui menurut undang-undang sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya, pengakuan hak ulayat dalam pelaksanaannya dibatasi oleh kepentingan nasional dan negara, undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung di dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam perkembangannya, dijabarkan lebih lanjut dengan, ditetapkan Permen ATR/Ka. BPN Nomor 17 Tahun 2016 yang diharapkan menguatkan penataan penguasaan tanah di WPPPK. Permen ini adalah aturan yang dikhususkan untuk mengatur penataan pertanahan (penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah) dengan 2 (dua) ruang lingkup yaitu wilayah pesisir (termasuk tanah timbul) dan pulau-pulau kecil, yang sebelumnya tidak ada aturan yang detail dan menyeluruh terkait penataan pertanahan di locus tersebut.

Setelah diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dilanjutkan dengan PERMEN ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Dalam Pasal 193 menyatakan bahwa, pulau kecil dan wilayah perairan yang telah dimanfaatkan oleh pihak yang memenuhi syarat dapat diberikan hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Pasal 198 Ayat (1 dan 2), menyatakan wilayah perairan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dapat diberikan Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan dengan mempertimbangkan syarat sebagai subjek hak. Penguasaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan pernyataan yang bersangkutan telah tinggal dan menetap di wilayah perairan secara turun-temurun selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya. Pasal 52 Ayat (1) menyatakan pemberian hak milik dan HGB atas tanah laut di dapat diberikan kepada warga negara Indonesia dan badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi permasalahannya pemberian hak atas tanah bukan pada objek yang ditentukan, Bukan pada subjek yang ditentukan dan tidak terpenuhinya syarat objektif dan subjektif.


## **B. Permasalahan dan Potensi Konflik Pemberian Hak Atas Tanah Laut di Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat**

Maluku, propinsi di wilayah timur Indonesia yang secara geografis adalah kepulauan. Karakteristik wilayahnya yang heterogen terdiri atas ± 976 buah pulau. Propinsi Maluku secara administratif berbatasan langsung di sebelah timur dengan Pulau Papua, di sebelah barat dengan Pulau Sulawesi, di selatan dengan Laut Arafura dan Samudera Indonesia dan

di utara dengan Laut Seram. Dimana 90% luas wilayah provinsi ini adalah wilayah perairan, sedangkan 10% luas wilayah daratan terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Ini menjadikan provinsi ini berbeda (unik) dari wilayah-wilayah lain. Posisi strategis kepulauan Maluku menyebabkan propinsi Maluku sebagai titik silang transpotasi. Kondisi ini memberikan arti penting bagi prospek pembangunan ekonomi wilayah yang sangat bertumpu pada wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Wilayah administrasi Propinsi Maluku terdiri atas sembilan kabupaten dan dua kota. Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan bagian wilayah administrasi Provinsi Maluku. Kota Ambon merupakan ibu kota propinsi maluku yang berada di Pulau ambon. yang diapit oleh Teluk Ambon dan Teluk Baguala (Gambar 1). Teluk Ambon tersebut terbagi atas Teluk Ambon Bagian Dalam, dan Teluk Ambon Bagian Luar. Pulau ambon salah satu pulau yang dikatagorikan pulau kecil dengan luas wilayah hanya 377 km<sup>2</sup>, dengan luas daratan 359,45 km<sup>2</sup> dengan luas laut 17,55 km<sup>2</sup> yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979. Secara keseluruhan luas wilayah kota ambon (termasuk 4 mil wilayah lautnya) adalah 786 km<sup>2</sup> dengan panjang pesisir 28.292,89 Ha dengan panjang garis pantai kota ambon 102,7 km.

**Gambar. I**  
**Wilayah Administrasi Kota Ambon Dengan 5 Kecamatan**



Sumber : Bappeda Litbangkota Ambon 2017

Pulau Ambon adalah bagian dari propinsi Maluku. Kondisi geologi tidak terlepas dari kondisi geologi wilayah Provinsi Maluku, yang merupakan wilayah Kepulauan, dengan pulau-pulau, pesisir dan lautnya.<sup>16</sup> Wilayah administrasi Kota Ambon berada antara 3°34'4,80" sampai 3°47'38,40" Lintang Selatan, dan 128°1'33,60" sampai 128°18'7,20" Bujur Timur, dan dikelilingi oleh pantai serta diapit oleh teluk. Dengan Visi Kota Ambon Tahun 2017-2022, yaitu: "Ambon Harmonis, Sejahtera dan Religius Batas-batas administrasi Kota Ambon adalah:<sup>17</sup> a) Bagian Utara: Petuanan Negeri Hitu, Negeri dan Kaitetu dari Kecamatan Leihutu Kabupaten Maluku Tengah; b) Bagian Selatan: Laut Banda; c) Bagian Timur: Petuanan Negeri Suli dari Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah; d) Bagian Barat: Petuanan Negeri Hatu dari Kecamatan Leihutu Barat Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) merupakan salah satu kabupaten hasil

<sup>16</sup> Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-2031,

<sup>17</sup> Bappeda Kota Ambon, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon



ikan, udang, rumput laut, dan lain-lain. Sumberdaya laut lainnya adalah bahan tambang lepas pantai yang berperan penting untuk menyuplai energi, serta masih banyak lagi potensi sumberdaya hayati dan non hayati laut lainnya sehingga peranan sumberdaya pesisir dan laut semakin penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat,<sup>20</sup> sebagai wilayah administrasi yang berada di pulau kecil yang secara geografis kepulauan, maka dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil perlu mempertimbangkan keterbatasan geografis sebuah pulau kecil. Untuk itu pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Sebagai bagian yang terintegrasi dari suatu wilayah negara, wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WPPPK), maka penguasaan dan pemanfaatannya telah diatur dalam undang-undang dasar negara. Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA), menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah wilayah bangsa yang menjadi aset utama dalam menopang kehidupan bangsa, sehingga harus dikelola secara bijaksana agar terjamin eksistensi dan keberlanjutannya. Hak bangsa dalam pasal ini telah menunjukan sifat abadi dari suatu hubungan hukum antara negara dan wilayah sebagai aset negara. Untuk itu harus menjadi dasar dan moral-utama negara dalam menjalankan hak menguasai negara, seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 UUPA, sehingga ketika negara dalam menyelenggarakan kewenangannya guna mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia harus mendasarkannya pada prinsip keberlanjutan, yang menjadi semangat dalam perundangan mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.<sup>21</sup>

Perkembangannya lahirlah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 selanjutnya dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dalam penerapannya, pengaturan terkait hak penguasaan atas tanah pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah menimbulkan perdebatan. Menurut Oloan Sitorus, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tampak mengalami gesekan dengan wilayah rezim pengaturan Hukum Tanah. Terdapat 2 (dua) persoalan yang muncul. *Pertama*, ketentuan ini dimaksudkan untuk melakukan pengelolaan, tetapi dilandaskan pada hubungan hukum yang disebut "hak", yakni Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3). *Kedua*,<sup>22</sup> lingkup berlaku HP3 mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batasan keluasan tertentu.<sup>23</sup> Permasalahan ini sebahagian telah diselesaikan dengan keputusan Mahkamah konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang membatalkan beberapa pasal yang terkait dengan HP3 yang menetapkan bahwa penggunaan dan pemanfaatan bagian wilayah pesisir agar direkomendasikan dengan izin.

Pengaturan dan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, dalam Pasal 2 menyebutkan, pemanfaatan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah masyarakat hukum adat oleh masyarakat hukum adat menjadi kewenangan masyarakat hukum adat setempat; pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan

<sup>20</sup> <http://www.boyvendratamin.com/2013/09/model-pengelolaan-sumber-daya-pesisir.html>, diakses tanggal 14 November 2022

<sup>21</sup> Fauzi, A. 2009. Menakar Nilai Ekonomis Kawasan Pesisir, *Buletin Tata Ruang* Edisi 5.

<sup>22</sup> Lihat, Pasal 1 butir 18 UU Nomor 27 Tahun 2007

<sup>23</sup> Oloan Sitorus, dkk, 2020, *Penelitian Pengaturan Penguasaan Tanah di Wilayah Perairan*, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, h. 24

mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan masyarakat adat dalam pengaturan pemanfaatan ruang laut dimana, Kewajiban memiliki Perizinan Berusaha dalam pemanfaatan wilayah perairan dan/atau ruang laut dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat di wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat (Pasal 18 angka 18 Undang-Undang Cipta Kerja). Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: "Kewajiban memiliki izin ini dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat. Di sini mengindikasikan bahwa undang-undang memberikan penguatan kedudukan pada Masyarakat Hukum Adat, yang mengacu pada UUD 1945 dalam Pasal 18 B ayat (2): "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Terkait dengan pengaturan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah, dalam Pasal 17 menyebutkan bahwa hak atas tanah yang diterbitkan di wilayah perairan sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku, Pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan ruang dan akses kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan keselamatan pelayaran, Hak atas tanah dapat diberikan kepada masyarakat yang telah memanfaatkan di wilayah perairan berdasarkan perizinan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016 diharapkan menguatkan penataan penguasaan tanah di WPPPK. Permen ini adalah aturan yang dikhususkan untuk mengatur penataan pertanahan (penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah) dengan 2 (dua) ruang lingkup yaitu wilayah pesisir (termasuk tanah timbul) dan pulau-pulau kecil, yang sebelumnya tidak ada aturan yang detail dan menyeluruh terkait penataan pertanahan di locus tersebut, dalam Pasal 4 Permen ini telah menentukan pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir meliputi pantai dan perairan pesisir. Dimana perairan pesisir diukur dari garis pantai ke arah luar sejauh batas wilayah laut propinsi. Sedangkan pemberian hak atas tanah pada pantai hanya dapat diberikan pada bangunan di pesisir pantai tempat tinggal masyarakat yang secara turun temurun telah tinggal di wilayah pesisir tersebut. Ketentuan ini memberikan ruang terhadap pemberian hak atas tanah laut utamanya bagi masyarakat yang telah bermukim secara turun temurun.

Menurut Wulandari, Ada sinyalemen bahwa di dalam Permen tersebut terdapat limitasi-internal, antara lain: (a) dikhawatirkan akan semakin menyuburkan *private ownership* dalam penguasaan wilayah perairan (Pasal 5-6); (b) berpotensi menyebabkan permasalahan lingkungan karena mengakomodir pemberian hak atas tanah di wilayah perairan pesisir khususnya untuk wisata (Pasal 6); (c) objek pengaturan terlalu jauh jika sampai 12 mil ke arah laut (Pasal 4); (d) dimungkinkannya pemberian hak atas tanah kepada anggota Masyarakat Hukum Adat, namun Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa hak masyarakat adat hanya dideliniasi dan didaftarkan pada Buku Tanah, tidak sampai keluar sertifikat (Pasal 6 ayat (3) dan (4)); (e) masih adanya ambigu dalam pengaturan proporsi penguasaan tanah 30:70 (30% dikuasai oleh Negara) dan 30%

untuk kawasan lindung di pulau-pulau kecil (Pasal 9 ayat (2)); (f) pemberian rekomendasi penguasaan tanah timbul dianggap terlalu birokratis (Pasal 15); (g) belum terdapat Standar Operational Precedure (SOP) yang jelas antara rekomendasi tanah timbul yang diatur Permen ATR 17 Tahun 2016 dengan mekanisme Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) untuk tanah timbul sebagaimana diatur pada Permen ATR/KBPN Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Pasal 15); (h) Jenis hak atas tanah masih bersifat umum, tidak ada kekhususan bagi bidang tanah perairan pesisir sebagai daerah yang rentan.<sup>24</sup>

Pemberian hak atas tanah pada perairan pesisir hanya dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di wilayah perairan pesisir, antara lain: program strategis nasional, kepentingan umum, permukiman di atas air bagi masyarakat hukum adat, dan/atau pariwisata. Syarat pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu, peruntukannya sesuai RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, mendapat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal belum diatur mengenai peruntukan tanah dalam RTRW, memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait dan segenap persyaratan itu dikecualikan untuk masyarakat hukum adat yang telah tinggal menetap di wilayah pesisir secara turun-temurun.

Permen ATR No. 17 Tahun 2016 menyatakan bahwa hak atas tanah yang dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (orang dan/atau badan hukum) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sebatas 'untuk bangunan'. Tegaknya, Pasal 5 ayat (2) Permen itu menyatakan bahwa pemberian hak atas tanah pada perairan pesisir hanya dapat diberikan untuk bangunan. Kalau dikaitkan dengan UUPA, maka hak atas tanah yang dimungkinkan adalah Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP). Padahal, dalam beberapa wilayah pesisir, masyarakat lokal yang ada di suatu pesisir sudah berada di lokasi itu bahkan sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diproklamasikan.

Masyarakat itu ada dalam suatu masyarakat tradisional maupun masyarakat hukum adat. Bagi masyarakat hukum adat, tantangan untuk mempunyai hak atas tanah secara individual menjadi lebih sulit dikarenakan kebijakan pendaftaran tanah bagi masyarakat hukum adat hanya sebatas penatausahaan, belum sampai kepada pemberian alat bukti kepemilikan tanah (Pasal 5 ayat (4) dan 6 Permen ATR/Ka. BPN No. 18 Tahun 2019).

Penelitian di Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan bahwa secara umum penguasaan kepemilikan tanah oleh masyarakat sudah berlangsung secara komunal dan turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kondisi faktual menunjukkan bahwa masyarakat adat yang bermukim secara turun temurun pada pulau-pulau kecil tersebut, menguasai dan menggunakan tanah utamanya pesisir dan laut dilakukan dengan dan dalam penguasaan secara adat. Penguasaan wilayah oleh masyarakat adat pada wilayah Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat berlaku tidak hanya tanah tetapi juga wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Penguasaan itu ditandai dengan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui aturan adat Sasi.

Di sisi lain pulau kecil yang berarti ada keterbatasan ruang daratan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga ketergantungan masyarakat akan lebih besar di

---

<sup>24</sup> M.Wulandari, 2020. Dinamika pengaturan penguasaan tanah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, Catatan Evaluatif Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pulau-pulau Kecil Direktorat WP3WT, Juni 2020.

wilayah laut dan pesisir, dengan adanya penguasaan oleh individu dengan hak atas tanah akan menutup akses bagi masyarakat adat maupun masyarakat lokal, untuk itu penerapan PERMEN ATR/BPN 17 Tahun 2016 mengalami kesulitan dalam implementasinya.

Pada umumnya Kantor Pertanahan di Kota Ambon dan Kabupaten Seram bagian Barat belum menerbitkan jenis hak atas tanah laut untuk masyarakat di atas air di wilayah pesisir. Walaupun UUPA sesungguhnya memungkinkan diberikannya hak milik untuk kebutuhan pribadi dan keluarga masyarakat. Namun, kenyataannya pemberian hak atas tanah laut dan pesisir memerlukan koordinasi dan persetujuan dengan instansi terkait di tingkat daerah. Masyarakat pengguna tanah di area laut dan pesisir lebih familiar dengan surat keterangan dari desa/negeri daripada harus meminta rekomendasi dari kantor pertanahan. Di sisi lain, kondisi pendirian bangunan di atas air yang belum dapat disebut bersifat permanen itu yang kiranya belum memberikan keyakinan kepada otoritas pertanahan untuk memberikan hak pakai berjangka waktu 25 tahun dan hak milik pada ruang di atas air.

Keraguan pejabat berwenang untuk melaksanakan ketentuan ini terkait dengan sistem penguasaan wilayah masyarakat adat dan lokal yang berbeda, dimana penguasaan wilayah tidak kepada individu tetapi oleh kelompok masyarakat. Keraguan otoritas pertanahan menjadi semakin diperkuat oleh karena aparatur pada otoritas pemerintahan seperti dinas perumahan dan dinas lingkungan hidup lainnya memang masih ada yang belum secara utuh bersepakat untuk memberikan hak atas tanah di atas air di sekitar pesisir ini. Alasannya adalah kekhawatiran penguasaan dan penggunaan wilayah pesisir dan laut secara pribadi yang menutup akses masyarakat pada wilayah laut dan pesisir serta terjadinya penimbunan (reklamasi kecil-kecilan) dan kerusakan lingkungan.

## KESIMPULAN

Perlu harmonisasi dan penataan regulasi untuk pengaturan pemberian hak atas tanah di Wilayah Laut dan/atau Perairan Pesisir dan Pulau-pulau kecil di Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan memperhatikan setidaknya tiga hal utama, yaitu keberadaan masyarakat hukum adat/lokal, kepentingan pelestarian lingkungan, dan kepentingan nasional yang lebih besar, khususnya untuk menjaga kedaulatan negara. Aparat pemerintahan di lingkungan Kantor Pertanahan memiliki keraguan untuk menerapkan Permen ATR/BPN, Keraguan itu muncul karena sebagian aparat pemerintahan lainnya, yang terkait dalam penanganan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu memiliki perbedaan persepsi terkait pemberian hak atas tanah laut dan adanya ketidaksepakatan untuk diberikan hak atas tanah.

## REFERENSI

### Artikel Jurnal

Dina sunyowati, Penataan Ruang Laut Berdasarkan Integrated Coastal Management, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 20, No. 3, Oktober 2008.

Hanoch Dagan, dan Michael A. Heller, 2001, "The Liberal Commons", *The Yale Law Journal*, Vol. 110.

### Buku

Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*, Jilid I, Penerbit Jembatan, Jakarta, 2003.

Budi Sulistiyo, *Menata Wilayah Laut : Dalam Menata Ruang Laut Terpadu*, Paradya Paramitha, Jakarta, 2004.

C Sukismo, *Logika dan Metode Penelitian Hukum*, Diktat, UGM, 2007.

Frans Von Benda Baekman & Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, 1986.

P Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Reneka Cipta, Jakarta, 2009.

### **Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain**

Ahmad Saiki, Pemaknaan Hak Menguasai Negara Atas Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Makalah disampaikan pada Webinar Permasalahan Pemberian Hak atas Tanah di Perairan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2022.

Bappeda Kota Ambon, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon.

Bappeda Kabupaten Seram Bagian Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010-2030

Daniel W. Bromley, *The Commons, Common Property, and Environmental Policy*, *Environmental and Resource Economics* 2, 1992.

Daniel Bromley dan Michael M. Cernea, *The Management of Common Property Natural Resources: Some Conceptual and Operational Fallacies*, World Bank, Washington D.C, 1989.

Fauzi, A. 2009. Menakar Nilai Ekonomis Kawasan Pesisir, *Buletin Tata Ruang* Edisi 5.

Firket Barkes, 1994, Property Rights and Coastal Fisheries. In R.S Pomeroy (ed.), *Community Management and Common Property of Coastal Fisheries in Asia and the Pacific: Concepts, Methods and Experiences*, ICLARM Conf.Proc 45.

<http://www.boyyendratamin.com/2013/09/model-pengelolaan-sumber-daya-pesisir.html>.

M.Wulandari, Dinamika pengaturan penguasaan tanah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, Catatan Evaluatif Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pulau-pulau Kecil Direktorat WP3WT, Juni 2020

Oloan Sitourus, dkk, 2020, *Penelitian Pengaturan Penguasaan Tanah di Wilayah Perairan*, Kementerian Agraria dan Tata Ruag.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-2031.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

**Copyright:** © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

BALOBELaw Journal is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

